

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis/Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>71</sup> Penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>72</sup>

#### **B. Sumber Data**

##### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>73</sup>

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya

---

<sup>71</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

<sup>72</sup> Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 7.

<sup>73</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 156.

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

## 2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.<sup>74</sup>

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dengan mengambil lokasi di PD. BPR Bank Purworejo yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 51-A Purworejo.

### b. Teknik Pengambilan Sampel

Tenik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sampel secara sengaja melalui penunjukkan sesuai dengan persyaratan atau tujuan dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran kredit pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR Bank Purworejo;
- 2) Debitur yang melakukan kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR Bank Purworejo;
- 3) Debitur yang menggadaikan benda jaminan pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PD BPR Bank Purworejo.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

Penentuan sampel tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi PD BPR Bank Purworejo dalam hal debitur melakukan keterlambatan pembayaran kredit, kredit macet, dan/atau menggadaikan benda jaminan pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang belum didaftarkan.

c. Responden

Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Kredit PD. BPR Bank Purworejo.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Penelitian Hukum Normatif : Studi Pustaka, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).
2. Penelitian Hukum Empiris : Pedoman wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur atau wawancara langsung kepada responden, dalam hal ini Kepala Bagian Kredit PD BPR Bank Purworejo.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.